

## ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARIS TANAH YANG DIJUAL  
LELANG SEBELUM DIBAGI KEPADA AHLI WARIS DI DESA KURAU.

OVERVIEW OF ISLAMIC LAW CONCERNING THE INHERITANCE OF  
LAND SOLD AT AUCTION BEFORE IT IS DISTRIBUTED TO HEIRS IN  
KURAU VILLAGE.

Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah,  
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.

Fahruzzabadi

Pembimbing I: Umi Hani, S.Ag. M.Ag.

Pembimbing II: Parman Komarudin, SHI., MHI.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penjualan harta warisan secara lelang yang dilakukan masyarakat di desa Kurau Kecamatan Kurau. Untuk mengetahui keabsahana hukum Islam tentang jual beli lelang warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis emperis normatif Populasi berjumlah 4 dengan sampel 4 orang. teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian **Pertama**: Penjualan lelang harta warisan yang dilakukan masyarakat di desa Kurau Kecamatan Kurau, sebenarnya yang dilakukan selama ini kurang dipahami masyarakat bahwa penjualan tersebut tidak diperbolehkan namun masyarakat melakukannya karena ingin keuntungannya sendiri sehingga berakibat pada perselisihan pada keluarga. **Kedua**: keabsahan hukum Islam tentang jual beli warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya sebenarnya tidaklah absah atau tidak benar karena seharusnya urusan mayat harus diselesaikan dan setelah itu dilakukan pembagian kepada ahli waris. Menurut presfektif ulama bahwa semua warisan dari mayit harus dibagikan setelah adanya urusan selesai dan kewajiban untuk dibagikan secara langsung kepada ahli warisnya.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Waris Tanah, Yang Dijual Lelang, Sebelum Di Bagi Kepada Ahli Waris.

## ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the sale of inheritance through auctions carried out by the community in Kurau village, Kurau district. To find out the validity of Islamic law regarding the sale and purchase of an inheritance that has not been distributed to the heirs. The research method uses qualitative with the type carried out is a normative empirical juridical study. The population is 4 with a sample of 4 people. Data collection techniques are Literature Study, Interview and Documentation. Data analysis technique is done qualitatively by using

deductive method. The results of the first study: The sale of inheritance auctions carried out by the community in the village of Kurau, Kurau District, actually what has been done so far is not understood by the public that the sale is not allowed but the community does it because they want their own profit, resulting in family disputes. Second: the validity of Islamic law regarding the sale and purchase of inheritance that has not been distributed to the heirs is actually not valid or incorrect because the corpse affairs should be resolved and after that the distribution to the heirs is carried out. According to the ulama's perspective, all inheritance from the deceased must be distributed after the affairs are completed and the obligation to be distributed directly to the heirs.

Keywords: Islamic law, inheritance of land, sold at auction, before being distributed to heirs.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia Hukum Waris masih bersifat pluralistis artinya masih berlaku beberapa sistem Hukum yang mengaturnya (legalitas formal) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat (BW). Terjadinya pemberlakuan berbagai macam Hukum Waris disebabkan kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya kemudian secara legalitas formalnya masih dibenarkan secara konstitusi Negara atas pemberlakuannya sampai saat ini, dan belum terjadi Unifikasi Hukum terkait dengan Hukum Waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan Hukum masyarakat Indonesia untuk saat ini dan saat yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Keluarga. Ada tiga Sistem Hukum Waris yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi untuk golongan keturunan Tionghoa (Staatsblad 1917 Nomor 129) dan Timur Asing, Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Orang-orang Eropa, Orang Asing lainnya dan Orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.<sup>2</sup>
2. Sistem Hukum Waris yaitu Hukum Kewarisan yang beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan Hukum Adatnya, yang dikenal dengan Sistem Kewarisan Matrilineal (sistem Pewarisan yang menarik garis keturunan ibunya), Sistem Patrilineal (sistem Pewarisan yang

---

<sup>1</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2003), hal 1

<sup>2</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 10.

menarik garis keturunan ayahnya), Sistem Bilateral (sistem Pewarisan yang menghubungkan dirinya baik dari keturunan ibunya maupun ayahnya).<sup>3</sup>

3. Sistem Hukum Waris Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berAgama Islam, dan Kompilasi Hukum Islam yang terbit sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dijadikan sebagai pedoman landasan Pengadilan Agama dalam memutuskan seputar Kewarisan, Wakaf dan Perkawinan.<sup>4</sup>

Seluruh Sistem Waris yang ada menentukan peristiwa kematian sebagai dasar untuk menyatakan telah terbukanya warisan, dan sekaligus sebagai dasar untuk melakukan penyelesaian warisan. Beralihnya seluruh kekayaan baik aktiva maupun passiva dengan sendirinya karena Hukum waris mengenal asas saisine, dan dengan beralihnya seluruh harta kekayaan milik peninggal harta kepada Ahli Waris maka penyelesaian atas harta tersebut wajib dilakukan segenap Ahli Waris secara bersama-sama sesuai dengan asas kebersamaan sebab segenap Ahli Waris pada hakikatnya merupakan personifikasi dari peninggal harta itu sendiri.<sup>5</sup>

Warisan ialah “Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Akibat adanya berbagai sistem Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sering terjadi perbedaan sangat mencolok antara siapa yang berhak mewarisi misalnya Pewarisan yang berhubungan dengan pemilikan atau perolehan tanah, Wasiat, Hibah, keterangan waris serta bagian yang diterima Ahli Waris.<sup>6</sup>

Hal yang penting dalam masalah Harta Warisan adalah bahwa pengertian warisan itu masih memperlihatkan adanya tiga unsur essensilia (mutlak) yaitu:<sup>7</sup> a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. b. Seseorang atau beberapa orang penerima warisan yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan (*in concreto*) yang ditinggalkan dan sekali beralih pada Ahli Waris tersebut. Harta Warisan atau Harta Peninggalan yaitu kekayaan (*in concreto*) yang ditinggalkan dan sekali beralih pada Ahli Waris dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Tanah merupakan objek benda warisan yang tidak bergerak dapat beralih dan diperalihkan.

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari‘at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran islam tersebut. Sumber-sumber Islam itu adalah Al-Qur‘an,

---

<sup>3</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 5

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>5</sup> Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hal 4

<sup>6</sup> Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal 33

<sup>7</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni,1973), hal191

Sunah Rasul dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam.

Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Hal ini dapat diberi pengertian, berbagai aspek harus didasarkan kepada ketiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Rasul dimaknai dengan sumber Sunah, dan ulil amri dimaknakan sebagai sumber Ijtihad para Mujtahid.<sup>8</sup> Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.

Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan definisi diatas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>9</sup>

Karena itulah, Islam mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Warisan memiliki tiga unsur rukun: 1. Pewaris atau al-muwarris: adalah simayit itu sendiri, baik nyata ataupun mati secara hukum, seperti orang hilang atau dinyatakan mati. 2. Ahli waris atau al-waris: adalah orang yang mempunyai hubungan kewarisan dengan si mayit sehingga ia memperoleh warisan. 3. Harta warisan atau al-mairus: adalah harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.<sup>10</sup> Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan.<sup>11</sup> Misal perawatan jenazah, utang/ wasiat. Salah satu formulasi produk ijtihad baru yang terdapat dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang hak waris ayah mendapat sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Sedangkan secara teori hukum waris Islam menyatakan ayah menjadi *ashabah binafsih* yaitu, ayah menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris dzul furudh.

Permasalahannya bahwa ada sebuah keluarga yang ada di desa kurau yang menjual secara lelang 2 bidang tanah yang sebenarnya belum dibagikan harta warisan tersebut tanpa sepengetahuan saudaranya yang lainnya. Sehingga pada masalah ini sebenarnya belum ada persetujuan dari semua pihak tentang warisan tersebut dapat dijual seluruhnya oleh seorang ahli waris namun harus di musyawarahkan terlebih dahulu. Setelah terjual tanah tersebut menjadi masalah adalah bahwa ahli waris yang lain mengetahuai setelah adanya jual beli tersebut. Sebenarnya Warisan yang dijual tanpa di bagi terlebih dahulu kepada ahli waris

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 7

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 281-282

<sup>10</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din, Abd Al-, Azhim Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 536

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1971), hal. 292

banyak terjadi selama ini. Terjadinya karena mereka kurang mengetahui bahwa warisan tersebut seharusnya dibagikan terlebih dahulu sebelum dijual namun saat ini terjadi saat ini masyarakat tidak mengetahui bahwa warisan yang seharusnya menurut Islam harus lah diberikan terlebih dahulu kemudian boleh dijual.

Maka berdasarkan permasalahan bahwa peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Waris Tanah yang dilelang sebelum di Bagi Kepada Ahli Waris di Desa Kurau”

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1) Penjualan lelang harta warisan yang dilakukan masyarakat di desa Kurau Kecamatan Kurau. 2) Keabsahan hukum Islam tentang jual beli warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

## METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kurau Desa Kurau dengan waktu penelitian mulai bulan Mei sampai Juni 2021. Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris normatif dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan tentang tinjauan hukum islam tentang waris tanah yang dijual sebelum di bagi kepada ahli waris di desa kurau. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis yang dilakukan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan tentang tinjauan hukum Islam tentang waris tanah yang dijual lelang sebelum di bagi kepada ahli waris di Desa Kurau.

Penelitian deskriptif empiris normatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni hukum Islam maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat tentang tinjauan hukum Islam tentang waris tanah yang dijual lelang sebelum di bagi kepada ahli waris di Desa Kurau.

Populasi berjumlah 4 orang dengan teknik purposive sampling atau orangnya ditunjuk langsung yang mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi tentang warisan yang dilelang secara langsung tanpa dibagikan terlebih dahulu. Sampel penelitian adalah 4 orang. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu: Studi Kepustakaan, Wawancara dan Dokumentasi. **Teknik Analisis Data menggunakan** kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek 6*, (Jakarta: Renika Cipta, 2014), hlm 28.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Penjualan lelang harta warisan yang dilakukan masyarakat di desa Kurau**

Ketentuan mengenai dasar hukum pelaksanaan harta waris tertulis secara hak dalam ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Al Qur'an dan Hadits sendiri sudah mengatur tentang ketentuan-ketentuan kewarisan, ahli waris, besarnya bagian, wasiat, hibah, aul dan rad, serta siapa-siapa saja yang tidak berhak menerima harta warisan. Akan tetapi pada praktik pelaksanaan mengenai pembagian warisan yang terjadi di masyarakat masih ada beberapa orang yang melakukan pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Contoh-contoh nyata yang terjadi di masyarakat terkait penyimpangan Hukum Islam dalam pembagian waris yaitu, pembagian yang tidak sesuai dengan ashabul furudh, pihak yang diberi amanah pembagian waris tidak menyampaikan sesuai dengan amanahnya, dan anak murtad yang masih menuntut bagian waris. Adanya penyimpangan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman tentang Hukum Waris Islam di masyarakat masih sangat minim dan harus dipahamkan, disosialisasikan serta disebarluaskan. Rasulullah SAW memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu waris, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagikan harta warisan.

Dalam Diktum Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 poin kedua disebutkan: "Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam dan Di samping peraturan-peraturan undang-undangan yang lainnya."

Salah satu kasus pembagian waris yang tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam adalah kasus yang terjadi pada pembagian waris keluarga almarhum Bapak Salim di mana kedua anaknya mendapat bagian waris. Berikut penulis sajikan data yang penulis peroleh dari wawancara dengan Ibu Sunaryah terkait bagian-bagian yang didapat setiap ahli waris dari harta warisan almarhum Bapak Salim adalah sebagai berikut: 1. Ibu Sunaryah : 2. Zunarsa Hafizh Risqulloh 3. Nur Hariyanti.

Berdasarkan data di atas, dalam pembagian waris tersebut sangat jelas tidak menggunakan Hukum Waris Islam. Selain itu, anak alm Bapak Salim yang telah menjual harta tersebut, Zunarsa Hafizh Risqulloh, kepada orang lain padahal belum ada pembagian sebelumnya kepada masing-masing ahli waris. Sehingga terjadilah perdebatan antar mereka dari ketiga anak perempuan tersebut padahal setahu dari kedua orang saudaranya tidak mengetahui bahwa harta benda berupa sawah dan tanah kosong telah dijual kepada orang lain secara lelang.

Pewarisan adalah suatu proses pemindahan atas kepemilikan suatu harta yang dimiliki seseorang dikarenakan alasan kematian, waris di atur dalam berbagai hukum salah satunya adalah hukum Islam yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, waris sendiri menurut Pasal 171 ialah proses yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing masing. Dalam konteks

yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Proses pewarisan perlu melihat pada syarat dan rukun pewarisan sesuai dengan ajaran Islam agar tetap sesuai dengan maksud dan tujuan adanya pewarisan, adapun syarat tersebut tidak tercantum dalam KHI namun secara umum telah disepakati oleh para ulama yaitu :

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara *haqiqi*, *hukmy*, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara *haqiqi* pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.

Berdasarkan surat dan penjabaran diatas maka dapat kita ketahui Allah sangat membenci umatnya yang memakan harta yang bukan menjadi hak mereka maka apabila kita melihat kasus ini, pewaris telah membagikan harta yang diperoleh secara haram dan ahli waris telah mempergunakan harta tersebut tanpa mengetahui terlebih dahulu asal mula dari harta tersebut apakah haram atau halal seperti contoh didapatkan melalui dijual lelang dimana menurut Ahmad Fathri Bahnsani dan Jundi Abdul Malik yang merupakan pakar pidana Islam, Pemberian hadiah terbagi menjadi halal maupun haram, apabila harta tersebut diperoleh melalui gartifikasi yang mengandung unsur atau niat tertentu untuk menzalimi orang lain atau mempermudah urusan pribadi, maka harta tersebut menjadi haram, sehingga harta tersebut tidak dapat di wariskan kepada ahli waris karena rukun waris adalah adanya harta yang di peroleh secara halal,di karenakan unsur dari harta tersebut tidak terpenuhi maka proses dari pembagian harta warisan tersebutpun dapat menjadi tidak sah.

Menurut wawancara yang telah penulis lakukan tanggal 25 Mei 2021 bersama bapak Dr. Djanuardi, S.H,M.H. dalam proses pewarisan ada dua kemungkinan peralihan harta yaitu harta yang di peroleh secara halal, dan harta yang di peroleh secara haram, sah tidaknya pewarisan dapat dilihat dari niat dan pengetahuan ahli waris akan harta tersebut, apabila harta tersebut sepenuhnya haram maka pewarisan tersebut dianggap tidak sah, namun apabila harta tersebut bercampur yang halal dan yang haram maka proses pewarisan tersebut akan tetap sah namun perlu adanya pemisahan harta yang halal dan yang haram untuk di sedekahkan demi kepentingan umum atau di kembalikan pemilik yang berhak atas harta tersebut.

### **Hukum Islam Tentang Jual Beli Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Warisnya**

Ahli waris selain memiliki hak terhadap harta yang akan di wariskan ia pun memiliki kewajiban untuk mengurus segala keperluan pewaris baik sebelum maupun sesudah meninggal sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 175 KHI yang berbunyi :

- a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
  - 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - 2) Menyelesaikan baik hutang hutang berupa pengobatan, perawatan pewaris

maupun penagihan piutang.

3) Menyelesaikan wasiat pewaris.

4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

b. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan untuk menggunakan hasil dari cara tersebut. Namun, jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan. Namun apabila harta tersebut berimplikasi pada korupsi yang berujung pada kerugian Negara maka harta tersebut diperoleh secara zalim karena memakan apa yang bukan menjadi haknya maka implikasi dari korupsi tersebut wajib untuk di kembalikan kepada pemilik sebelumnya.

Dalam kasus pewarisan harta yang diperoleh melalui dijual lelang, perlu melihat dan mengetahui secara pasti harta yang diperoleh pewaris dengan cara yang halal dan cara yang haram, sehingga kita dapat mengetahui harta mana yang perlu untuk di kembalikan atau di sedekahkan demi kepentingan umum dan harta mana yang menjadi hak ahli waris sepenuhnya. Salah satu cara untuk memisahkan harta tersebut adalah dengan melewati jalur pengadilan pidana ataupun perdata.

Pada kasus seperti ini pengembalian harta dijual lelang tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama antara ahli waris dari besar bagian yang telah di sepakati bersama atau dapat dilakukan dengan cara pewarisan sesuai hukum Islam yaitu dengan melakukan proporsi yang telah di tetapkan oleh Al-Quran yaitu 2:1 antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, sehingga dalam pengembalian harta tersebut pun ahli waris laki-laki mengembalikan harta dua kali lebih besar dari bagian yang harus di kembalikan oleh ahli waris perempuan.

Apabila ahli waris dalam hal ini menyadari harta tersebut adalah harta yang diperoleh secara dijual lelang namun ahli waris tidak mengembalikan uang tersebut ke Negara maka para ahli waris dapat dikenakan pasal pencucian uang seperti yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Harta waris yang telah terbagi kepada ahli waris yang sah membebaskan ahli waris untuk mempergunakan harta tersebut sehingga akan sangat mudah harta tersebut untuk berpindah tangan dan bentuk, akan menjadi masalah besar ketika terjadi kekeliruan dalam pembagian warisan (harta haram yang di warisi) sehingga akan berimplikasi pada pihak ketiga yang bertransaksi dengan ahli waris. Bila terjadi hal demikian kita perlu melihat pada niat dan pengetahuan pihak ketiga soal harta yang di pergunakan untuk transaksi.

Adapun dalam kasus ini perbuatan dijual lelang terbukti berkaitan dengan pihak ketiga maka kita perlu melihat pada niat /maksud dari pihak ketiga mendapatkan harta tersebut, karena menurut Islam seseorang tidak perlu bertanggung jawab untuk harta yang ia peroleh dengan cara yang halal. Apabila ia tidak mengetahui asal muasal harta tersebut di peroleh secara halal ataupun haram, sehingga apabila ada kerugian yang mengakibatkan ahli waris perlu membayar uang hasil dijual lelang tersebut maka dalam hukum Islam pihak



ketiga tidak perlu bertanggung jawab untuk mengembalikan harta yang ia peroleh tersebut, namun akan menjadi hal berbeda apabila pihak ke tiga mengetahui asal muasal harta tersebut di peroleh melalui cara yang haram maka harta tersebut menjadi tidak sah untuk di miliki dan perlu untuk dipisahkan dan dipergunakan demi kemaslahatan umum.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil peneliitian maka dapat disimpulkan 1) Penjualan lelang harta warisan yang dilakukan masyarakat di desa Kurau Kecamatan Kurau, sebenarnya yang dilakukan selama ini kurang dipahami masyarakat bahwa penjualan tersebut tidak diperbolehkan namun masyarakat melakukannya karena ingin keuntungannya sendiri sehingga berakibat pada perselisihan pada keluarga. 2) Keabsahan hukum Islam tentang jual beli warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya sebenarnya tidaklah absah atau tidak benar karena seharusnya urusan mayat harus diselesaikan dan setelah itu dilakukan pembagian kepada ahli waris. Menurut persefektif ulama bahwa semua warisan dari mayit harus dibagikan setelah adanya urusan selesai dan kewajiban untuk dibagikan secara langsung kepada ahli warisnya.

Hasil kesimpulan maka dapat disarankan bahwa 1) Bagi Depag hendaknya dapat turun ke lapangan sehingga dapat memberikan pemahaman secara langsung bahwa pembagian warisan secara langsung sangat penting agar dapat menjaga kerukunan keluarga. 2) Bagi masyarakat hendaknya dapat memahami dengan baik tentang warisan yang menurut Islam seharusnya dari pembagiannya. 3) Bagi Pemuka Agama kecamatan atau desa dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya warisan yang dibagi menurut Islam

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aci Abd. Basit, "Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka)", Skripsi, Jurusan Akhwalu Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Kendari, 2010.
- Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-masuliah Al-jinaiyyah fi AlFiqh Al-Islami*, Beirut; Dar-asy Suruq, 1998, cet. ke- 4,
- Ahmad Zahari. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika
- Al-Hafizh Zaki Al-Din „Abd Al-„, Azhim Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2004).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 7
- As-Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqh Sunnah jilid 14. Faroid*. Cetakan 2 -- Bandung: Alma'arif,

- Clara H. Sihite, dengan judul Analisa kasus atas jual beli tanah warisan yang dijual oleh salah seorang Ahli Waris tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 680K/Pdt/2009), jurnal hukum vol 12 tahun 2016
- Departemen Agama RI. 1996. *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Putra Toha.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, 2005. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta; Dunia Pustaka Jaya,
- Endah Mayana, judul Analisis yuridis terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan yang dikuasai oleh satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2134K/Pdt/ 1989, jurnal hukum 2018
- H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2003).
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Kedudukan janda, duda, dan anak angkat dalam Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, hlm 124
- <https://pengusahamuslim.com/5061-harta-haram-bolehkah-diwariskan.html> Pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 19.00
- <https://pengusahamuslim.com/5061-harta-haram-bolehkah-diwariskan.html> Pada tanggal 03 Mei 2021 pukul 21.00
- Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Al Asybah wa an Nadhoir* (Indonesia; Syirkah Nur Asia, tt),
- Jamaluddin, Deradikalisasi Gerakan Terortisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012)", Skripsi, Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 122
- Koran; Somalياهو, 13/1/1974 , lihat Ismail Muqoddim, Audatul Hijab, Kairo, Darul al Shoffah, 199, cet. XIII 2/138. <http://www.cairopaper.com>. di akses 13 September 2010
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 5
- Maryati Bachtiar (2016), Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender Volume 3 no. 1 Jurnal Ilmu Hukum
- Muhammad Ali, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Muhammad, Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
- Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1974,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sabiq, As-Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah jilid 14. Faroid*. Cetakan 2 -- Bandung: Alma'arif.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1971), hal. 292
- Sofyan, Syahril, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011)

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek 6*, (Jakarta: Renika Cipta, 2014),
- Syarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Umam, Cholil. 2005. *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci
- Warfu'ah, "Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI", Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Yunus, Mahmud. 2005. *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung